



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAMBATAN
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin oprasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Madrasah : MTsS Rambatan

Nomor Statistik Madrasah : 121213040015

Alamat Madrasah : Jalan Kapalo Koto No.92 Rambatan
Kecamatan Rambatan Kabupaten
Tanah Datar

KEDUA : Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 19 April 2021

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



HENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA RAMBATAN KABUPATEN TANAH
DATAR

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS Rambatan Jalan Kapalo Koto No.92 Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	121213040015	126/Kw.03/2-e/PP.006/MTs/04/2021

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,





Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 126/Kw.03/2-e/PP.006/MTs/04/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MTsS Rambatan
Nomor Statistik Madrasah : 121213040015
Alamat Madrasah : Jln. Kapalo Koto No.92 Rambatan Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar.

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat *Madrasah Tsanawiyah* sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 229 Tahun 2021, Tanggal 19 April 2021

Dikeluarkan di Padang
Tanggal, 19 April 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

